



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Desa Balunujuk
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172
Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303
Laman www.ubb.ac.id

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan pendidikan dan tercapainya mutu akademik Universitas Bangka Belitung dipandang perlu menetapkan Peraturan Akademik Universitas Bangka Belitung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Peraturan Akademik Universitas Bangka Belitung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6762);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan, dan Universitas Musamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 167);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 751)
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 120);
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 36810/M/06/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bangka Belitung Periode Tahun 2024-2028;
11. Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister Universitas Bangka Belitung, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister Universitas Bangka Belitung;
12. Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Peraturan Senat Universitas, Peraturan Rektor dan Keputusan Rektor.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
TENTANG PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS BANGKA
BELITUNG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Bangka Belitung yang selanjutnya disebut UBB adalah perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
2. Rektor adalah penanggung jawab utama dan pengambil keputusan tertinggi Universitas.
3. Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UBB yang berada di bawah Rektor.
4. Dekan adalah pemimpin dan penanggung jawab tertinggi di tingkat Fakultas.
5. Jurusan adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
6. Bagian adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan/atau profesi dalam 1 (satu) cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
7. Ketua Jurusan adalah pemimpin dan penanggung jawab tertinggi di Jurusan.
8. Ketua Bagian adalah pemimpin dan penanggung jawab tertinggi di Bagian.
9. Program Studi adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
10. Koordinator Program Studi adalah pemimpin dan penanggung jawab tertinggi di Program Studi.
11. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
12. Dewan Penguji tugas akhir adalah kelompok dosen/praktisi yang mendapat tugas menguji tugas akhir mahasiswa sesuai dengan bidang ilmu yang bersangkutan.
13. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UBB.
14. Ijazah adalah dokumen pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan tinggi setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh Universitas.
15. Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang selanjutnya disingkat SKPI adalah dokumen yang memuat informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi.
16. Surat Keterangan Pengganti Ijazah adalah dokumen pernyataan yang dihargai sama dengan ijazah.
17. Transkrip akademik adalah dokumen resmi sebagai bukti sah tentang identitas diri mahasiswa, matakuliah, dan nilai secara kumulatif yang diperlukan untuk mendukung kelengkapan ijazah.

18. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disebut SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran dan besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.

BAB II PROGRAM PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Jenis dan Tahapan Program Pendidikan

Pasal 2

- (1) UBB menyelenggarakan Program Pendidikan Akademik, pendidikan vokasi dan/atau pendidikan profesi.
- (2) Program Pendidikan Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu Program Sarjana dan Program Magister.
- (3) Program Pendidikan Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu Program Diploma Tiga.

Bagian Kedua Kurikulum

Pasal 3

- (1) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
- (2) Kurikulum program studi minimal mencakup:
 - a. Capaian pembelajaran lulusan;
 - b. Masa Tempuh Kurikulum;
 - c. Metode pembelajaran;
 - d. Modalitas pembelajaran;
 - e. Syarat kompetensi dan/atau kualifikasi calon mahasiswa;
 - f. Penilaian hasil belajar;
 - g. Materi pembelajaran yang harus ditempuh; dan
 - h. Tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum.
- (3) Kompetensi utama lulusan program studi dapat disusun oleh asosiasi program studi sejenis bersama pihak lain yang terkait.
- (4) Susunan mata kuliah disesuaikan dengan perkembangan pemahaman mahasiswa dalam bidang ilmu terkait yang masing-masing mata kuliah mempunyai Rencana Pembelajaran Semester (RPS) serta beban satuan kredit semester tertentu, untuk dapat dilaksanakan menurut sistem semester.
- (5) Peninjauan kurikulum dilakukan minimal 1 (satu) tahun sekali yang dilakukan oleh program studi dan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan perubahan kurikulum.
- (6) Perubahan kurikulum dilakukan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan minimal setiap 4 (empat) tahun sekali untuk program akademik strata satu, 2 (dua) tahun sekali untuk strata dua, 3 (tiga) tahun sekali untuk

program diploma tiga, dan 2 (dua) tahun sekali untuk program pendidikan profesi.

- (7) Jangka waktu perubahan kurikulum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6) dapat diabaikan dalam hal terdapat perubahan peraturan tentang kurikulum dari kementerian terkait.

Bagian Ketiga Kode Mata Kuliah

Pasal 4

- (1) Kode mata kuliah terdiri atas 3 (tiga) huruf dan 3 (tiga) digit angka.
- (2) Kode mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Tiga huruf pertama menunjukkan kode Universitas/Fakultas/Jurusan/Bagian/Program studi;
 - b. Satu digit angka pertama menunjukkan tahun;
 - c. Dua digit terakhir menunjukkan urutan mata kuliah.
- (3) Pengaturan mengenai penulisan kode dan nama mata kuliah diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor.

Bagian Keempat Semester

Pasal 5

- (1) Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester reguler, yaitu 1 (satu) semester gasal dan 1 (satu) semester genap.
- (2) Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama 14-16 minggu pertemuan, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- (3) Dalam satu minggu, pertemuan hanya dapat dilakukan penggantian maksimal satu kali.
- (4) Program studi yang memberlakukan sistem blok sesuai ketentuan yang berlaku dapat mengabaikan ketentuan pada ayat (2).
- (5) Sistem blok sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Rektor.

Bagian Kelima Bentuk Pelaksanaan Perkuliahan

Pasal 6

- (1) Bentuk pelaksanaan perkuliahan dilaksanakan secara tatap muka di luar jaringan, di dalam jaringan, maupun secara kombinasi antara tatap muka di luar jaringan dan di dalam jaringan.
- (2) Pertemuan di dalam jaringan hanya dapat dilaksanakan sejauh terencana dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang disepakati sejak pertemuan awal pembelajaran antara Mahasiswa dan Dosen yang pelaksanaannya mengacu pada Surat Edaran Rektor.
- (3) Pertemuan dalam bentuk di dalam jaringan dapat dilaksanakan maksimal:
 - a. 20 % dari total pertemuan bagi program diploma;
 - b. 30 % dari total pertemuan bagi program sarjana; dan
 - c. 50 % dari total pertemuan bagi program magister.

- (4) Dalam hal kondisi tertentu atau memaksa (*force majeure*) dapat dilakukan penyesuaian bentuk pertemuan yang diatur lebih lanjut minimal dengan Surat Edaran Rektor.

Bagian Keenam
Sistem Kredit Semester dan Beban Belajar

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan proses pembelajaran dilaksanakan dengan sistem kredit semester.
- (2) Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan Masa Tempuh Kurikulum 2 (dua) semester untuk 1 (satu) tahun akademik.
- (3) Selain 2 (dua) semester sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Universitas dapat menyelenggarakan 1 (satu) semester antara sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Beban belajar dalam proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan kredit semester.
- (5) Beban belajar 1 (satu) satuan kredit semester setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester.

Pasal 8

- (1) Pemenuhan beban belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dilakukan dalam bentuk kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain.
- (2) Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. Belajar terbimbing;
 - b. Penugasan terstruktur; dan/atau
 - c. Mandiri.
- (3) Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.
- (4) Pemenuhan beban belajar dapat dilakukan di luar program studi dalam bentuk pembelajaran:
 - a. dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama;
 - b. dalam program studi yang sama atau program studi yang berbeda pada perguruan tinggi lain; dan
 - c. pada lembaga di luar perguruan tinggi.
- (5) Pembelajaran pada lembaga di luar perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c merupakan kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh Kementerian dan/atau pemimpin perguruan tinggi.
- (6) Pembelajaran pada lembaga di luar perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilaksanakan dengan bimbingan Dosen dan/atau pembimbing lain yang ditentukan oleh perguruan tinggi dan/atau lembaga di luar perguruan tinggi yang menjadi mitra pelaksanaan proses pembelajaran.

Pasal 9

- (1) Beban belajar dan Masa Tempuh Kurikulum pada program diploma tiga, minimal 108 (seratus delapan) SKS yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 6 (enam) semester.
- (2) Distribusi beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. pada semester satu dan semester dua paling banyak 20 (dua puluh) SKS; dan
 - b. pada semester tiga dan seterusnya paling banyak 24 (dua puluh empat) SKS.
- (3) Distribusi beban belajar selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan pada semester antara paling banyak 9 (sembilan) SKS.
- (4) Mahasiswa pada program diploma tiga wajib melaksanakan kegiatan magang/praktik kerja di dunia kerja yang relevan.
- (5) Kegiatan magang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan durasi paling singkat 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) SKS.
- (6) Mahasiswa pada program diploma tiga dapat diberikan tugas akhir dalam bentuk prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis, baik secara individu maupun berkelompok.

Pasal 10

- (1) Pada program sarjana atau sarjana terapan, beban belajar minimal 144 (seratus empat puluh empat) SKS yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 8 (delapan) semester.
- (2) Distribusi beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada:
 - a. semester satu dan semester dua paling banyak 20 (dua puluh) SKS; dan
 - b. semester tiga dan seterusnya paling banyak 24 (dua puluh empat) SKS.
- (3) Distribusi beban belajar selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan pada semester antara paling banyak 9 (sembilan) SKS.
- (4) Mahasiswa pada program sarjana dapat memenuhi sebagian beban belajar di luar program studi dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) SKS dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama; dan
 - b. paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) SKS di luar perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (4) huruf b dan huruf c.
- (5) Mahasiswa pada program sarjana terapan wajib melaksanakan kegiatan magang di dunia usaha, dunia industri, atau dunia kerja yang relevan minimal 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) SKS.
- (6) Selain kegiatan magang sebagaimana dimaksud pada ayat (5), mahasiswa pada program sarjana terapan dapat memenuhi beban belajar paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) SKS di luar perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b dan huruf c.
- (7) Universitas wajib memfasilitasi pemenuhan beban belajar di luar program studi dan kegiatan magang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (6).
- (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (7) dikecualikan bagi mahasiswa pada program studi di bidang Kesehatan.
- (9) Program studi pada program sarjana atau sarjana terapan memastikan ketercapaian kompetensi lulusan melalui:

- a. pemberian tugas akhir yang dapat berbentuk skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis baik secara individu maupun berkelompok; atau
- b. penerapan kurikulum berbasis proyek atau bentuk pembelajaran lainnya yang sejenis dan asesmen yang dapat menunjukkan ketercapaian kompetensi lulusan.

Pasal 11

- (1) Pada program magister/magister terapan, beban belajar berada pada rentang 54 (lima puluh empat) SKS sampai dengan 72 (tujuh puluh dua) SKS yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 3 (tiga) semester sampai dengan 4 (empat) semester.
- (2) Mahasiswa pada program magister/magister terapan wajib diberikan tugas akhir dalam bentuk tesis, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis.

Pasal 12

- (1) Unit pengelola program studi dapat menyelenggarakan pendidikan khusus melalui program percepatan pembelajaran bagi mahasiswa yang memiliki kemampuan luar biasa untuk dapat mengikuti pembelajaran mata kuliah sebagai kegiatan pemerolehan kredit pada program:
 - a. Magister/magister terapan dalam bidang yang sama setelah sekurang-kurangnya 6 (enam) semester mengikuti program sarjana/sarjana terapan; dan/atau
 - b. Pendidikan profesi guru setelah sekurang-kurangnya 6 (enam) semester mengikuti program sarjana/sarjana terapan.
- (2) Program studi asal dan tujuan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan pada perguruan tinggi yang sama.
- (3) Program studi asal dan tujuan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. memiliki status terakreditasi unggul;
 - b. memiliki status terakreditasi secara internasional; atau
 - c. ditetapkan oleh Menteri berdasarkan kebutuhan mendesak.
- (4) Perguruan tinggi mengajukan izin pelaksanaan program percepatan pembelajaran kepada Menteri.
- (5) Persyaratan program percepatan pembelajaran dan kemampuan luar biasa mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan pendidikan khusus di perguruan tinggi.

Pasal 13

- (1) Pada program profesi, beban belajar minimal 36 (tiga puluh enam) SKS yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 2 (dua) semester.
- (2) Pada program spesialis atau program subspecialis, beban belajar dan Masa Tempuh Kurikulum disusun dan ditetapkan oleh UBB bersama organisasi profesi, kementerian lain, dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Besarnya beban belajar yang boleh diambil mahasiswa program sarjana dalam satu semester ditentukan dengan berpedoman pada besarnya Indeks Prestasi (IP) Semester yang dicapai pada semester sebelumnya, dengan perhitungan sebagai berikut:

Indeks Prestasi	Beban Studi Maksimal
3,00 – 4,00	24 SKS
$2,50 \leq IP < 3,00$	21 SKS
$2,00 \leq IP < 2,50$	18 SKS
$IP < 2,00$	15 SKS

- (2) Mata kuliah yang pernah diambil di perguruan tinggi/universitas sah lainnya dapat diakui menjadi bagian dari beban SKS tersebut di atas, jika disetujui oleh Rektor atau pejabat yang ditunjuk.

BAB III

PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Bagian Kesatu
Jalur Penerimaan


Pasal 15

- (1) UBB menerima mahasiswa baru untuk program diploma tiga dan sarjana melalui beberapa jalur:
- a. Seleksi Nasional berdasarkan Prestasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
 - b. Seleksi Nasional berdasarkan Test yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
 - c. Penerimaan mahasiswa jalur mandiri;
 - d. Penerimaan mahasiswa jalur beasiswa yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kementerian lainnya.
- (2) Selain dari jalur pada ayat (1), UBB menerima mahasiswa melalui jalur lainnya:
- a. Penerimaan mahasiswa jalur kerja sama;
 - b. Penerimaan mahasiswa alih jenjang;
 - c. Penerimaan mahasiswa alih program;
 - d. Penerimaan mahasiswa jalur beasiswa UBB;
 - e. Mahasiswa pindahan;
 - f. Rekognisi pembelajaran lampau;
 - g. Mahasiswa mitra internasional.
- (3) Penerimaan mahasiswa baru program magister dilakukan secara mandiri oleh UBB dan atau melalui jalur kerjasama.
- (4) Panduan tentang penerimaan mahasiswa baru untuk setiap program dan jalur penerimaan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Rektor.

Bagian Kedua Pendaftaran

Pasal 16

- (1) Penerimaan mahasiswa baru mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Universitas sesuai persyaratan pada setiap jalur penerimaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15.
- (2) Calon mahasiswa baru yang dinyatakan lulus, wajib melakukan daftar ulang.
- (3) Calon Mahasiswa baru harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Membayar UKT sesuai dengan pengumuman penetapan UKT bagi mahasiswa baru beserta Iuran Pengembangan Institusi (IPI) khusus bagi calon mahasiswa baru yang masuk dengan jalur mandiri, jalur kerja sama, alih program, alih jenjang, mahasiswa pindahan, rekognisi pembelajaran lampau, mahasiswa mitra internasional, dan penerimaan mahasiswa baru program magister kecuali bagi calon mahasiswa baru yang masuk melalui jalur pendaftaran beasiswa.
 - b. Wajib mengisi dan menandatangani surat pernyataan yang berisi kesediaan untuk tunduk dan menjalankan sepenuhnya segala ketentuan peraturan yang ditetapkan oleh UBB.
 - c. Ketentuan tentang pendaftaran ulang mahasiswa baru untuk setiap program dan jalur penerimaan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor.
- (4) Calon mahasiswa yang telah memenuhi kelengkapan pada ayat (3) ditetapkan sebagai mahasiswa baru dan berhak mendapatkan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) melalui Keputusan Rektor.
- (5) Nomor Induk Mahasiswa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) dikeluarkan oleh Universitas dengan kode yang disusun sebagai berikut:



- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang Nomor Induk Mahasiswa akan diatur dalam Keputusan Rektor.

BAB IV PENDAFTARAN ULANG

Bagian Kesatu Persyaratan Pendaftaran Ulang

Pasal 17

- (1) Pendaftaran ulang mahasiswa dilakukan setiap semester sesuai jadwal pada kalender akademik;

- (2) Mahasiswa telah melakukan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT)/uang kuliah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan wajib untuk mengisi Kartu Rencana Studi.
- (3) Setiap mahasiswa membayar UKT secara penuh pada setiap semester, dengan pengecualian bagi yang mendapatkan pengurangan UKT/Uang Kuliah dan peninjauan kembali tarif UKT sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Rektor yang mengatur mengenai penetapan UKT, Uang Kuliah, dan IPI.

Bagian Kedua Penyusunan Rencana Studi

Pasal 18

- (1) Penentuan mata kuliah yang akan dipilih dalam Kartu Rencana Studi (KRS) pada awal setiap semester dilakukan oleh mahasiswa dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) melalui siacad UBB.
- (2) Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) bagi mahasiswa yang mengikuti Program Kampus Merdeka dilakukan oleh mahasiswa dengan persetujuan Dosen Pembimbing Program Kampus Merdeka melalui siacad UBB.
- (3) Mahasiswa diberi kesempatan untuk menambah atau membatalkan mata kuliah dalam rencana studi yang telah tercantum dalam KRS, sesuai dengan jadwal yang ditentukan pada Kalender Akademik.
- (4) Kartu Perubahan Rencana Studi (KPRS) dilakukan oleh mahasiswa dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) melalui siacad UBB.

Bagian Ketiga Mahasiswa Yang Tidak Mendaftar Ulang

Pasal 19

- (1) Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang pada semester berjalan yang diatur sebagaimana Pasal 17 dinyatakan non-aktif.
- (2) Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang selama 1 (satu) semester (berstatus tidak mendaftar) kemudian akan melakukan pendaftaran ulang untuk semester berikutnya, harus mengajukan permohonan tertulis untuk mendaftar ulang kepada Wakil Rektor yang membidangi Akademik melalui Dekan dan membayar UKT/biaya perkuliahan selama non-aktif.
- (3) Masa non-aktif diperhitungkan sebagai masa studi.
- (4) Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang selama 2 (dua) semester berturut-turut dan tidak melakukan daftar ulang pada semester berikutnya dinyatakan mengundurkan diri sebagai mahasiswa UBB.
- (5) Mahasiswa semester 1 (satu) yang telah melakukan pendaftaran ulang, namun tidak mengisi KRS karena yang bersangkutan tidak melanjutkan studi pada program studi tersebut, maka pengisian KRS tetap dilakukan oleh Jurusan/Bagian/Program Studi dengan status mahasiswa aktif.
- (6) Mahasiswa semester 2 (dua) yang tidak melakukan pendaftaran ulang pada semester berjalan dianggap mengundurkan diri.
- (7) Pengecualian ketentuan pada ayat (5) dan/atau ayat (6), jika terdapat kondisi kahar, sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, atau kondisi darurat lainnya.

Bagian Keempat
Prasyarat Mengikuti Kegiatan Akademik

Pasal 20

- (1) Kegiatan akademik adalah semua kegiatan yang harus dilakukan oleh seorang mahasiswa untuk memenuhi syarat kelulusan dari suatu program pendidikan.
- (2) Mahasiswa berhak untuk mengikuti kegiatan akademik setelah melakukan pendaftaran ulang dan Kartu Rencana Studi (KRS) disetujui oleh Dosen Pembimbing Akademik.

BAB V
LAYANAN AKADEMIK

Bagian Kesatu
Syarat Layanan Akademik

Pasal 21

- (1) Mahasiswa yang memenuhi syarat akademik dan syarat administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 dan Pasal 17, berstatus sebagai mahasiswa aktif serta tidak sedang menjalani sanksi, berhak mendapatkan pelayanan akademik secara penuh sesuai dengan norma, aturan, dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Mahasiswa terikat untuk melaksanakan kewajiban akademik dengan mengikuti semua norma, peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- (3) Mahasiswa yang berstatus non-aktif, tidak berhak untuk mengikuti kegiatan akademik dan/atau kegiatan kemahasiswaan.
- (4) Mahasiswa yang berstatus cuti, tidak berhak untuk mengikuti kegiatan akademik.

Bagian Kedua
Kalender Akademik

Pasal 22

- (1) Kalender Akademik ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor UBB sesuai dengan tahun akademik yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan semua kegiatan akademik mengacu pada Kalender Akademik.
- (3) Kalender akademik minimal memuat:
 - a. Pendaftaran dan daftar ulang mahasiswa;
 - b. Perkuliahan;
 - c. Yudisium dan wisuda;
 - d. Libur akademik; dan
 - e. Kegiatan penunjang akademik lainnya.

Bagian Ketiga
Dosen Pembimbing Akademik

Pasal 23

- (1) Dosen Pembimbing Akademik adalah dosen yang ditunjuk oleh Koordinator Program Studi yang ditetapkan oleh Rektor untuk memberikan bimbingan dan arahan akademik kepada sejumlah mahasiswa.

- (2) Dosen Pembimbing Akademik berkewajiban untuk:
- a. Memberi pertimbangan dalam menentukan mata kuliah berdasarkan nilai indek prestasi yang diperoleh pada semester sebelumnya;
 - b. Membantu mahasiswa menyusun rencana studi, baik satu program penuh maupun program persemester;
 - c. Memberikan bimbingan kepada mahasiswa selama masa pendidikannya minimal dua kali dalam satu semester di luar butir (a);
 - d. Melakukan pemantauan terhadap kemajuan studi mahasiswa yang dibimbing;
 - e. Memiliki, mengisi dan menyimpan dokumen informasi mahasiswa, untuk kepentingan bimbingan akademik.

Bagian Keempat Pelaksanaan Ujian

Pasal 24

- (1) Masa UTS dan UAS sesuai dengan Kalender Akademik kecuali untuk prodi yang menerapkan sistem blok.
- (2) Jadwal ujian secara rinci disusun dan diterbitkan oleh Fakultas.
- (3) Kesalahan membaca jadwal atau tempat ujian tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk meminta ujian susulan.
- (4) Mahasiswa yang menjadi peserta ujian dan berhak serta sah mengikuti ujian adalah:
 - a. Mahasiswa dengan jumlah kehadiran/tatap muka, minimal 75% dari jumlah tatap muka per semester pada mata kuliah bersangkutan;
 - b. Mahasiswa yang tidak memiliki tunggakan uang kuliah;
 - c. Mahasiswa tidak terkena sanksi disiplin akademik berupa skorsing.
- (5) Pelaksanaan ujian dapat dilakukan dengan metode Dalam Jaringan (Daring) dan/atau Luar Jaringan (Luring).
- (6) Model ujian dapat dilakukan dengan:
 - a. Ujian tertulis;
 - b. Ujian lisan;
 - c. Penilaian proyek;
 - d. Penilaian tugas;
 - e. Uji kompetensi; dan/atau
 - f. Bentuk penilaian lain yang sejenis.
- (7) Selama ujian luring dan daring berlangsung, peserta diwajibkan mentaati semua peraturan dan ketentuan ujian yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Prosedur Operasional Standar (POS) ujian pembelajaran luring dan daring yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor berdasarkan usulan Lembaga Penjaminan Mutu dan Penyelenggaraan Pendidikan (LPMPP).

Bagian Kelima Ujian Susulan

Pasal 25

- (1) Ujian susulan hanya diberikan kepada mahasiswa yang tidak dapat hadir untuk mengikuti ujian pada jadwal yang telah ditentukan dikarenakan oleh:
 - a. Anggota keluarga dekatnya meninggal dunia;
 - b. Sakit dengan melampirkan surat keterangan dari Dokter;

- c. Mengikuti kegiatan untuk kepentingan pemerintah maupun UBB yang dibuktikan dengan surat tugas atau surat dinas.
- (2) Bukti-bukti pada ayat (1) huruf (a), (b), dan (c) tersebut harus diserahkan kepada Bagian Akademik Kemahasiswaan Fakultas selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah hari ujian terakhir.
- (3) Batas waktu pelaksanaan ujian susulan sebelum batas akhir penyerahan nilai akhir dari dosen pengampu menurut kalender akademik.

BAB VI

PRESTASI AKADEMIK MAHASISWA DAN PENYELESAIAN TAHAP PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Evaluasi Pembelajaran

Pasal 26

- (1) Jenis evaluasi pembelajaran meliputi observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
- (2) Evaluasi hasil belajar mahasiswa harus dilakukan sekurang-kurangnya dua kali dalam satu semester, yaitu satu kali di pertengahan semester berjalan (ujian tengah semester) dan satu kali pada akhir semester (ujian akhir semester).
- (3) Jenis dan cara evaluasi disesuaikan dengan sifat bidang ilmu dan karakteristik setiap mata kuliah.
- (4) Keseluruhan pembobotan hasil evaluasi direkapitulasi menjadi satu nilai akhir bagi seorang mahasiswa dalam mengikuti satu mata kuliah tertentu.

Bagian Kedua Penilaian Prestasi Akademik Mahasiswa

Pasal 27

- (1) Penilaian prestasi akademik mahasiswa untuk suatu mata kuliah dilakukan untuk setiap mahasiswa aktif dan mendaftarkan mata kuliah tersebut secara sah.
- (2) Penilaian prestasi akademik mahasiswa dilakukan dengan prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- (3) Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
- (4) Atas dasar data evaluasi keseluruhan tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, maka dosen mata kuliah harus menentukan nilai akhir keberhasilan mahasiswa dalam bentuk huruf dan angka sebagai berikut:

Huruf Mutu (HM)	Sebutan Mutu (SM)	Angka Nilai (AN)	Angka Mutu (AM)
A	Istimewa	85 < AN < 100	4,0
AB	Sangat Baik	80 < AN < 85	3,5
B	Baik	70 < AN < 80	3,0
BC	Cukup Baik	60 < AN < 70	2,5
C	Cukup	56 < AN < 60	2,0
D	Kurang	40 < AN < 56	1,0
E	Gagal	AN < 40	0

- (5) Hasil penilaian akhir diberikan oleh dosen penanggung jawab mata kuliah.
- (6) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh Ketua Jurusan/Bagian.

Bagian Ketiga Nilai Yang Bermasalah

Pasal 28

- (1) Jika karena suatu hal, nilai akhir keberhasilan seorang mahasiswa dalam mengikuti suatu mata kuliah yang sistem penilaiannya mengikuti ketentuan Pasal 27 ayat (4) di atas belum dapat ditentukan, maka kepadanya diberikan nilai BL yang berarti Belum Lengkap.
- (2) Selambat-lambatnya batas akhir registrasi semester berikutnya, dosen yang bersangkutan, berdasarkan kelengkapan untuk menilai mata kuliah, akan mengubah nilai BL tersebut dengan nilai huruf seperti yang tercantum pada Pasal 27 ayat (4).
- (3) Mahasiswa yang belum dinyatakan lulus untuk suatu mata kuliah hingga melewati batas waktu tersebut di atas harus mendaftarkan kembali mata kuliah tersebut pada semester berikutnya, baik pada semester gasal maupun genap yang menyediakan mata kuliah tersebut.
- (4) Dalam hal sebagaimana yang dimaksud ayat (3) di atas terjadi bukan akibat kesalahan mahasiswa, maka penanganan kasus ini akan dilakukan secara khusus sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Keempat Indeks Prestasi Semester, dan Indeks Prestasi Kumulatif

Pasal 29

- (1) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi (IP) semester dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah yang bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
- (2) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), yang merupakan besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang telah ditempuh termasuk nilai suatu mata kuliah yang diambil kembali atau digantikan oleh mata kuliah lain pada semester-semester berikutnya.

Bagian Kelima Derajat Keberhasilan

Pasal 30

- (1) Derajat keberhasilan akademik mahasiswa untuk menentukan urutan prestasi (ranking) dan predikat kelulusan ditentukan oleh Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
- (2) Penentuan beban SKS maksimum yang dapat diambil oleh seorang mahasiswa pada suatu semester ditentukan oleh Indeks Prestasi (IP) semester sebelumnya.

(3) Perhitungan IP dan IPK setiap mahasiswa dilakukan menggunakan aturan berikut:

$$IP, IPK = \frac{n_1 k_1 + n_2 k_2 + \dots + n_n k_n}{k_1 + k_2 + \dots + k_n}$$

dimana:

- a. k_1, k_2, \dots, k_n adalah besarnya SKS mata kuliah yang diambil;
- b. n_1, n_2, \dots, n_n adalah nilai angka mata kuliah termaksud;
- c. subskrip 1, 2, n adalah mata kuliah yang diambil.

Bagian Keenam Penyelesaian Program

Pasal 31

Untuk menyelesaikan pendidikan, setiap mahasiswa dapat dinyatakan lulus, jika:

1. Telah mengambil semua mata kuliah yang disyaratkan oleh kurikulum Program Studi dan dinyatakan lulus, yaitu tanpa nilai E bagi program diploma dan sarjana, dan tanpa nilai C bagi program magister;
2. Untuk program diploma dan sarjana, nilai D maksimum 10% dari jumlah sks minimal yang dipersyaratkan, kecuali mata kuliah wajib universitas minimal nilai C;
3. Mencapai IPK $\geq 2,00$ (dua koma nol) untuk program diploma dan sarjana, serta mencapai IPK $\geq 3,00$ (tiga koma nol) untuk program magister;
4. Telah menyelesaikan Tugas Akhir;
5. Telah diyudisium oleh Fakultas secara tertulis kepada Rektor UBB.

Bagian Ketujuh Syarat Yudisium

Pasal 32

- (1) Mahasiswa yang berhak mengikuti yudisium adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan semua persyaratan.
- (2) Mahasiswa yang akan melaksanakan yudisium diharuskan mendaftar melalui siacad UBB dengan mengunggah berkas yudisium berupa:
 - a. Bukti penyerahan tugas akhir/skripsi/tesis yang disahkan oleh Ketua Jurusan/Bagian;
 - b. Bukti bebas keuangan dari Bagian Keuangan dan Umum;
 - c. Surat keterangan bebas dari semua laboratorium/bengkel/studio/kebun percobaan terkait;
 - d. Surat keterangan bebas pustaka dari UPA Perpustakaan UBB.
 - e. Menyerahkan naskah publikasi ke Bagian Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas dalam bentuk *softcopy*;
 - f. Ijazah terakhir (SMA/SMK/MA/ sederajat);
 - g. Akta kelahiran/surat kenal lahir;
 - h. Bukti penyelesaian tugas khusus yang diatur program studi;
 - i. Sertifikat program pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru;
 - j. Sertifikat pendidikan karakter;
 - k. *Softfile* Pasfoto (mahasiswa mengenakan jas hitam; dengan warna latar merah; mahasiswi mengenakan blazer hitam berwarna latar biru, warna

jilbab hitam (bagi yang menggunakan jilbab) dengan ketentuan ukuran 3x4 dan 4x6 minimal 300 dpi.

Bagian Kedelapan Predikat Kelulusan

Pasal 33

(1) Kepada lulusan UBB diberikan Predikat kelulusan yang terdiri atas 3 (tiga) tingkat berdasarkan Nilai IPK sebagai dasar penentuan predikat kelulusan:

a. Predikat kelulusan Program Diploma dan Sarjana

Predikat	Angka Nilai
Dengan Pujian	$3,50 < \text{IPK} \leq 4,00$
Sangat Memuaskan	$3,01 \leq \text{IPK} \leq 3,50$
Memuaskan	$2,76 \leq \text{IPK} \leq 3,00$

b. Predikat kelulusan Program Magister

Predikat	Angka Nilai
Dengan Pujian	$3,75 < \text{IPK} \leq 4,00$
Sangat Memuaskan	$3,51 \leq \text{IPK} \leq 3,75$
Memuaskan	$3,00 \leq \text{IPK} \leq 3,50$

(2) Untuk predikat kelulusan Dengan Pujian mempunyai syarat tambahan:

- a. Diploma batas waktu menyelesaikan perkuliahan ≤ 6 (enam) semester, tidak pernah mengulang, dan mendapatkan nilai minimal B.
- b. Sarjana batas waktu menyelesaikan perkuliahan ≤ 8 (delapan) semester, tidak pernah mengulang, dan mendapatkan nilai minimal B.
- c. Magister (S2) batas waktu menyelesaikan perkuliahan ≤ 4 (empat) semester, tidak pernah mengulang, dan mendapatkan nilai minimal B.

Bagian Kesembilan

Transkrip Akademik, Ijazah, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah

Pasal 34

- (1) Transkrip Akademik adalah rekaman lengkap secara tertulis mengenai jumlah kredit dan nilai terakhir seluruh mata kuliah yang disyaratkan kurikulum masing-masing program studi yang diperoleh seorang mahasiswa selama kuliah pada setiap jenjang pendidikan sesuai jumlah beban SKS yang disyaratkan.
- (2) Transkrip Akademik, Ijazah dan SKPI diberikan kepada mahasiswa yang telah memenuhi segala ketentuan persyaratan akademik dan administrasi akademik sesuai dengan jenis dan tahapan program pendidikannya.
- (3) Transkrip Akademik dan Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan dalam bentuk elektronik dan/atau cetak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang transkrip, ijazah, dan surat keterangan pendamping ijazah diatur dalam Keputusan Rektor.

BAB VII
MASA STUDI

**Bagian Kesatu
Masa Studi**

Pasal 35

- (1) Awal masa studi dihitung dari awal perkuliahan sebagaimana tertuang dalam kalender akademik.
- (2) Akhir masa studi dihitung berdasarkan tanggal yudisium.
- (3) Masa studi untuk pendidikan program diploma dirancang selama 6 (enam) semester atau 3 (tiga) tahun, dan paling lama 5 (lima) tahun akademik.
- (4) Masa studi untuk pendidikan program sarjana dirancang selama 8 (delapan) semester atau 4 (empat) tahun dengan masa tempuh kurikulum paling lama 7 (tujuh) tahun akademik.
- (5) Masa studi untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana dirancang dengan masa tempuh kurikulum paling lama 3 (tiga) tahun akademik
- (6) Masa studi untuk program Magister (S2) dirancang dengan masa tempuh kurikulum 3 (tiga) semester sampai dengan 4 (empat) semester, dan paling lama 4 (empat) tahun akademik.
- (7) Program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselenggarakan sebagai program lanjutan yang terpisah atau tidak terpisah dari program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan
- (8) Pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau program diploma empat dapat dilaksanakan dengan cara mengikuti seluruh proses pembelajaran di program studi atau mengikuti sebagian proses pembelajaran di luar program studi.

**Bagian Kedua
Cuti Akademik**

Pasal 36

- (1) Cuti akademik adalah penundaan pendaftaran ulang, dalam jangka waktu tertentu dengan izin rektor berdasarkan rekomendasi dari dekan.
- (2) Jangka waktu cuti akademik tidak diperhitungkan sebagai masa studi.
- (3) Jangka waktu cuti akademik diberikan maksimal (paling lama) dua semester berturut-turut, dan selama mengikuti pendidikan cuti akademik hanya diberikan untuk paling lama empat semester.
- (4) Mahasiswa berhak mengajukan cuti akademik sesudah mengikuti evaluasi perkuliahan sekurang-kurangnya 2 (dua) semester kecuali untuk mahasiswa program magister.
- (5) Permohonan cuti akademik diajukan kepada Rektor dengan disertai alasan-alasan yang kuat melalui Dosen Pembimbing Akademik dan Ketua Jurusan/Ketua Bagian/Koordinator Program Studi dan diketahui oleh Dekan serta orang tua/wali/instansi mahasiswa yang bersangkutan, paling lambat 2 (dua) minggu sejak penutupan pendaftaran ulang.

Bagian Ketiga
Penghentian Studi

Pasal 37

- (1) Untuk program diploma, jika pada akhir semester 3 (tiga), mahasiswa tidak dapat mencapai IPK 2,00 (dua koma nol) atau jumlah sks dengan nilai minimal $C \leq 20$ (dua puluh) SKS, mahasiswa mendapat surat Penghentian Studi/*dikeluarkan*.
- (2) Untuk program sarjana, jika pada akhir semester 4 (empat), mahasiswa tidak dapat mencapai IPK 2,00 (dua koma nol) atau jumlah sks dengan nilai minimal $C \leq 30$ (tiga puluh) SKS, mahasiswa mendapat surat Penghentian Studi/*dikeluarkan*.
- (3) Untuk program magister (S2), jika pada akhir semester 2 (dua), mahasiswa tidak dapat mencapai IPK 3,00 (tiga koma nol) atau jumlah sks dengan nilai minimal $B \leq 10$ (sepuluh) SKS, mahasiswa mendapat surat Penghentian Studi/*dikeluarkan*.
- (4) Penghentian Studi/*dikeluarkan* diberlakukan juga apabila mahasiswa:
 - a. Tidak memenuhi ketentuan evaluasi keberhasilan studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3);
 - b. Melebihi masa studi maksimum;
 - c. Terbukti melakukan plagiat dalam penulisan Tugas Akhir;
 - d. Mendapatkan sanksi pelanggaran berat terhadap peraturan disiplin mahasiswa yang berlaku di UBB.
- (5) Penetapan Penghentian Studi/*dikeluarkan* diberikan dalam bentuk Surat Keputusan Rektor.

BAB VIII

MAHASISWA PINDAH PROGRAM STUDI

Bagian Kesatu
Perpindahan Mahasiswa Reguler

Pasal 38

- (1) UBB hanya menerima pindahan mahasiswa diploma atau program sarjana dari perguruan tinggi negeri lain dalam rumpun ilmu yang sama;
- (2) Penerimaan pindahan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan pada program studi kedokteran.
- (3) Mahasiswa pindahan diwajibkan mengajukan permohonan tertulis kepada Rektor dengan tembusan kepada Dekan, dilengkapi dengan berkas tentang identitas mahasiswa, surat-surat pendukung alasan untuk pindah studi dan keterangan prestasi akademik mahasiswa pemohon, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum kuliah tahun akademik baru dimulai.
- (4) Syarat-syarat perpindahan mahasiswa yang dapat diterima sebagai mahasiswa pindahan dalam program diploma, adalah:
 - a. telah mengikuti pendidikan secara terus menerus paling rendah 2 (dua) semester dan paling tinggi 4 (empat) semester serta telah mengumpulkan:
 - 1) untuk 2 (dua) semester, 40 (empat puluh) SKS yang sudah dikonversikan dengan IPK sekurang-kurangnya 2,75 (dua koma tujuh lima);
 - 2) untuk 4 (dua) semester, 70 (tujuh puluh) SKS yang sudah dikonversikan dengan IPK sekurang-kurangnya 2,75 (dua koma tujuh lima);

- b. Bukan Penghentian Studi/dikeluarkan karena tidak memenuhi ketentuan akademik dari perguruan tinggi asal.
 - c. Akreditasi program studi asal minimal sama dengan program studi yang dituju.
- (5) Syarat-syarat perpindahan mahasiswa yang dapat diterima sebagai mahasiswa pindahan dalam program sarjana, adalah:
- a. telah mengikuti pendidikan secara terus menerus paling rendah 4 (empat) semester dan paling tinggi 8 (delapan) semester serta telah mengumpulkan:
 - 1) untuk 4 (empat) semester, 48 (empat puluh delapan) SKS yang sudah dikonversikan dengan IPK sekurang-kurangnya 2,75 (dua koma tujuh lima);
 - 2) untuk 6 (enam) semester, 72 (tujuh puluh dua) SKS yang sudah dikonversikan dengan IPK sekurang-kurangnya 2,75 (dua koma tujuh lima);
 - 3) untuk 8 (delapan) semester, 96 (sembilan puluh enam) SKS yang sudah dikonversikan dengan IPK sekurang-kurangnya 2,75 (dua koma tujuh lima).
 - b. Bukan Penghentian Studi/dikeluarkan karena tidak memenuhi ketentuan akademik dari perguruan tinggi asal.
 - c. Akreditasi program studi asal minimal sama dengan program studi yang dituju.
- (6) UBB dapat menerima Perpindahan mahasiswa magister dari Perguruan Tinggi lain dengan program studi terakreditasi.
- (7) Syarat-syarat perpindahan mahasiswa yang dapat diterima sebagai mahasiswa pindahan dalam program magister adalah:
- a. telah mengikuti pendidikan secara terus menerus paling rendah 1 (satu) semester:
 - b. Bukan Penghentian Studi/dikeluarkan karena tidak memenuhi ketentuan akademik dari perguruan tinggi asal.
- (8) Rektor UBB dapat menerima atau menolak permohonan pindah studi setelah memperhatikan pertimbangan program studi melalui pimpinan fakultas.

Bagian Kedua

Perpindahan Mahasiswa Antar Program Studi Dalam Sub Rumpun Ilmu

Pasal 39

- (1) Perpindahan mahasiswa dari satu program studi dalam satu sub rumpun ilmu di UBB dimungkinkan dengan memperhatikan alasan kepindahan yang cukup kuat dan relevan, kelayakan akademik pemohon, dan daya tampung program studi yang dipilih.
- (2) Perpindahan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan pada program studi kedokteran.
- (3) Syarat untuk mengajukan permohonan pindah program studi adalah:
 - a. mahasiswa pemohon harus sudah mengikuti program studi awal selama paling rendah 2 (dua) semester dengan IPK minimal 3,00; atau mahasiswa pemohon harus sudah mengikuti program studi awal selama paling tinggi semester 4 (empat) dengan IPK 2,75 dengan konversi SKS sebesar 50 SKS;
 - b. tidak sedang menerima sanksi akademik.
- (4) Permohonan pindah program studi dalam satu rumpun ilmu diajukan kepada Dekan dengan dilengkapi berkas tentang identitas akademik dan prestasi akademik pemohon dan keterangan-keterangan pendukung.

- (5) Dekan dapat menerima atau menolak permohonan pindah program studi dalam satu rumpun ilmu setelah memperhatikan pertimbangan Koordinator Program Studi yang akan ditinggalkan dan Koordinator Program Studi yang akan menerima.
- (6) Dekan menyampaikan persetujuan perpindahan mahasiswa ke Rektor.
- (7) Perpindahan mahasiswa antar program studi dalam satu rumpun ilmu hanya boleh 1(satu) kali selama yang bersangkutan menjadi mahasiswa UBB.
- (8) Perpindahan mahasiswa dari satu program studi dalam satu rumpun ilmu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) hanya bisa dilakukan untuk program sarjana.

Bagian Ketiga
Alih Program dan Alih Jenjang

Pasal 40

- (1) UBB dapat menerima mahasiswa dari lulusan program diploma perguruan tinggi lain dalam bentuk alih program atau alih jenjang.
- (2) Calon mahasiswa program alih program atau alih jenjang mengajukan permohonan tertulis kepada Rektor dengan tembusan kepada Dekan, dilengkapi dengan berkas tentang identitas calon mahasiswa, dan keterangan prestasi akademik calon mahasiswa pemohon, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum kuliah tahun akademik baru dimulai.
- (3) Syarat-syarat untuk menjadi mahasiswa alih program atau alih jenjang, adalah:
 - a. IPK lulusan program diploma minimal 2,75;
 - b. Program studi calon mahasiswa berasal dari sub rumpun ilmu yang sama dengan program studi yang dituju;
 - c. Akreditasi program studi asal minimal sama dengan program studi yang dituju;
 - d. Jumlah SKS yang sudah dikonversikan sekurang-kurangnya 70 SKS.

BAB IX
TUGAS AKHIR MAHASISWA

Bagian Kesatu
Tugas Akhir Mahasiswa

Pasal 41

- (1) Untuk menyelesaikan program diploma/ sarjana/ magister (S2) seorang mahasiswa menyusun tugas akhir yang sesuai dengan bidang keilmuan dan keahlian yang dapat berbentuk:
 - a. Laporan Karya Tulis Ilmiah;
 - b. Skripsi;
 - c. *Prototype*;
 - d. Proyek;
 - e. Publikasi;
 - f. Prestasi; dan
 - g. Tesis.
- (2) Tugas Akhir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a merupakan karya ilmiah mahasiswa berupa tulisan yang membahas masalah berdasarkan penyelidikan, pengamatan dan pengumpulan data yang berkaitan dengan

masalah tersebut dan ditulis secara sistematis serta menggunakan bahasa baku sebagai syarat mendapatkan gelar Diploma, serta bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

- (3) Tugas Akhir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b merupakan karya ilmiah berupa laporan penelitian yang membahas suatu permasalahan atau fenomena dalam bidang ilmu tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah yang berlaku sebagai syarat mendapatkan gelar sarjana.
- (4) Tugas Akhir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c merupakan bentuk tugas akhir berupa rancangan awal dari suatu produk atau desain yang dibuat untuk menguji dan mengevaluasi konsep sebelum diproduksi secara massal, baik berupa model fisik atau digital.
- (5) Tugas Akhir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d merupakan laporan serangkaian tugas yang diselesaikan untuk mencapai hasil tertentu dalam waktu yang telah ditentukan baik dilakukan mahasiswa secara individu, kolaboratif bersama tim ataupun dosen, dan memiliki hasil luaran berupa karya inovatif yang relevan dengan disiplin ilmu mahasiswa.
- (6) Tugas Akhir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e merupakan tulisan ilmiah mahasiswa sebagai hasil kajian teoretis maupun analisis terhadap suatu fenomena yang telah dipublikasikan di situs jurnal nasional maupun internasional dalam 2 (dua) tahun terakhir secara individu maupun kelompok.
- (7) Tugas Akhir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f merupakan tugas akhir berupa penyeteraan terhadap prestasi yang diperoleh mahasiswa dalam sebuah kompetisi (minimal juara 3) di tingkat nasional maupun internasional, secara individu maupun kelompok dalam bidang akademik maupun non akademik yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Riset Teknologi atau Kementerian/Lembaga lain yang melakukan kerja sama dengan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dengan pertimbangan tambahan bahwa untuk prestasi non akademik hanya prestasi yang memiliki relevansi dengan bidang keilmuan yang diambil mahasiswa.
- (8) Tugas Akhir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g merupakan karya tulis ilmiah yang memaparkan secara logis dan sistematis suatu bahasan atau serangkaian gagasan yang merupakan hasil kajian berdasarkan fakta yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan
- (9) Pelaksanaan tugas akhir mahasiswa sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) di atas diatur lebih lanjut dalam Keputusan Rektor.

Bagian Kedua

Syarat-Syarat Menyusun Tugas Akhir

Pasal 42

Seorang mahasiswa/i diperkenankan menyusun tugas akhir bilamana memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester yang bersangkutan;
- b. Telah menempuh minimal 96 (sembilan puluh enam) SKS untuk diploma, 120 (seratus dua puluh) SKS untuk sarjana dan 35 (tiga puluh lima) SKS untuk magister;
- c. IPK untuk program diploma dan sarjana sekurang-kurangnya 2,00 (dua koma nol), dan untuk program magister sekurang-kurangnya 3,00 (tiga koma nol).

Bagian Ketiga
Mekanisme Pengusulan Tugas Akhir

Pasal 43

- (1) Mahasiswa yang sudah memenuhi syarat menyusun tugas akhir sebagaimana disebutkan dalam pasal 42 mengajukan usulan tugas akhir kepada koordinator program studi setelah mendapatkan persetujuan pembimbing akademik.
- (2) Koordinator program studi mengajukan usulan penetapan jenis tugas akhir kepada fakultas melalui ketua jurusan/bagian untuk selanjutnya dilakukan penetapan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) semester.
- (3) Syarat-syarat dalam pengusulan jenis tugas akhir berupa publikasi dan prestasi, yaitu:
 - a. Prestasi yang diperoleh mahasiswa minimal semester 4 (empat) untuk program sarjana dan minimal semester 2 (dua) untuk program diploma setelah mendapatkan persetujuan pembimbing akademik.
 - b. Publikasi yang diperoleh mahasiswa minimal semester 6 (enam) untuk program sarjana, minimal semester 4 (empat) untuk program diploma, dan minimal semester 2 (dua) untuk program magister setelah mendapatkan persetujuan pembimbing akademik.
 - c. Jumlah publikasi yang diusulkan minimal 1 (satu) jika dalam publikasi mahasiswa pengusul adalah penulis pertama, dan minimal 2 (dua) publikasi jika mahasiswa pengusul bukan penulis pertama.
 - d. Untuk jenis prestasi yang berasal dari tim, jumlah usulan prestasi yang diusulkan sebanyak 1 (satu) prestasi jika berperan sebagai Ketua tim, dan minimal berjumlah 2 (dua) prestasi jika berperan sebagai anggota.
- (4) Usulan jenis tugas akhir berupa publikasi dan prestasi diusulkan dalam bentuk format khusus tugas akhir publikasi atau prestasi.
- (5) Pengaturan mengenai jenis prestasi dan publikasi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor.

Bagian Keempat
Waktu Penyelesaian Tugas Akhir

Pasal 44

- (1) Tugas Akhir dalam bentuk laporan karya tulis ilmiah, skripsi, *Prototype*, proyek atau tesis harus sudah diselesaikan selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan untuk program diploma, 1 (satu) tahun untuk program diploma/sarjana/magister (S2) sejak penerbitan surat keputusan pembimbing.
- (2) Untuk tugas akhir dalam bentuk publikasi atau prestasi waktu penyetaraan publikasi dan prestasi diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan sejak penerbitan surat keputusan tim penyetaraan tugas akhir.
- (3) Toleransi penyelesaian tugas akhir dalam bentuk laporan karya tulis ilmiah, skripsi, *Prototype*, proyek dan tesis maksimal 6 (enam) bulan sejak berakhirnya masa penetapan surat keputusan pembimbing.
- (4) Perpanjangan waktu ditetapkan oleh Rektor setelah mendapatkan usulan melalui Dekan.
- (5) Jika setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan tugas akhir dalam bentuk laporan karya tulis ilmiah, skripsi, *Prototype*, proyek dan tesis belum selesai, mahasiswa harus mengajukan ulang penerbitan surat keputusan pembimbing dengan memenuhi persyaratan khusus yang ditentukan oleh masing-masing fakultas.

Bagian Kelima
Pembimbing Tugas Akhir

Pasal 45

Penyusunan tugas akhir berupa laporan karya tulis ilmiah, skripsi, *Prototype*, proyek dan tesis seorang mahasiswa dibimbing oleh 2 (dua) orang yang terdiri atas pembimbing utama dan pembimbing pendamping.

Bagian Keenam
Syarat-Syarat Pembimbing Tugas Akhir

Pasal 46

- (1) Pembimbing Utama dalam tugas akhir harus berasal dari Jurusan/Bagian mahasiswa, sementara untuk Pembimbing Pendamping dapat berasal dari luar Jurusan/Bagian mahasiswa.
- (2) Pembimbing utama minimal mempunyai jabatan fungsional akademik Lektor, dan pembimbing pendamping serendah-rendahnya mempunyai jabatan fungsional akademik Asisten Ahli untuk program diploma dan sarjana.
- (3) Pembimbing Utama diutamakan mempunyai jabatan fungsional akademik Lektor Kepala dan Pembimbing Pendamping serendah-rendahnya mempunyai jabatan fungsional akademik Lektor untuk program magister (S2).
- (4) Pembimbing Pendamping sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) memiliki latar belakang ilmu yang sesuai dengan topik tugas akhir mahasiswa dan bergelar akademik minimal magister untuk program diploma dan sarjana, serta bergelar doktor untuk program magister (S2).
- (5) Penentuan pembimbing pendamping di luar persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat ditentukan oleh Dekan atas usul Ketua Jurusan/Ketua Bagian sesuai dengan kebutuhan keilmuan.

Bagian Ketujuh
Penentuan Pembimbing

Pasal 47

- (1) Rektor menetapkan Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping atas usulan Koordinator Program Studi secara berjenjang.
- (2) Pembimbing Pendamping yang berasal dari luar jurusan/bagian mahasiswa harus melampirkan surat persetujuan dari Dekan.

Bagian Kedelapan
Tugas dan Kewajiban Pembimbing

Pasal 48

- (1) Tugas dan kewajiban Pembimbing Utama adalah:
 - a. Mengarahkan mahasiswa dalam menetapkan permasalahan yang dijadikan dasar penyusunan tugas akhir.
 - b. Membimbing mahasiswa dalam penyusunan tugas akhir.
 - c. Membimbing mahasiswa dalam penulisan tugas akhir.
- (2) Tugas dan kewajiban Pembimbing Pendamping adalah:
 - a. Membantu Pembimbing Utama dalam mengarahkan mahasiswa untuk menetapkan permasalahan yang dijadikan dasar penyusunan tugas akhir.

- b. Membantu pembimbing utama dalam membimbing mahasiswa menyusun tugas akhir.
- c. Membantu pembimbing utama dalam membimbing mahasiswa untuk penulisan tugas akhir.

Bagian Kesembilan
Syarat-Syarat Menempuh Ujian Tugas Akhir/Penyetaraan

Pasal 49

- (1) Seorang mahasiswa diperkenankan menempuh Ujian tugas akhir/penyetaraan program diploma/ sarjana/ magister (S2) bilamana memenuhi syarat-syarat:
 - a. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada tahun akademik dan semester berjalan;
 - b. Mengumpulkan sejumlah SKS tertentu sesuai dengan yang ditetapkan oleh program studi masing-masing, dan tidak sedang dan/atau masih akan mengambil mata kuliah;
 - c. IPK untuk program diploma, sarjana sekurang-kurangnya 2,00, dan program magister 3,00 serta tidak memiliki nilai E;
 - d. Nilai D tidak melebihi 10 % dari beban kredit total dan tidak ada nilai D pada MKWU;
 - e. Telah menyelesaikan tugas akhir dan mendapatkan persetujuan Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping untuk jenis tugas akhir /penyetaraan berupa laporan karya tulis ilmiah, skripsi, *Prototype*, proyek dan tesis;
 - f. Menyerahkan bukti draf tugas akhir untuk jenis laporan karya tulis ilmiah, skripsi, *Prototype*, proyek dan tesis yang telah disetujui kedua pembimbing;
 - g. Menyerahkan bukti publikasi atau prestasi bagi mahasiswa yang memilih tugas akhir dalam bentuk publikasi atau prestasi.
 - h. Lolos uji *Similarity* minimal 30% untuk laporan karya tulis ilmiah, skripsi, tesis, dan publikasi;
 - i. Memiliki hasil tes *English Proficiency Test (EPT)* yang dikeluarkan oleh UPA Bahasa atau Lembaga resmi penyelenggara tes berlisensi dengan ketentuan skor minimal 400 bagi Program Diploma Tiga dan program sarjana, dan skor minimal 450 bagi Program Magister atau hasil tes kemampuan Bahasa Inggris lainnya yang ditentukan oleh UPA Bahasa;
 - j. Tidak sedang menjalani sanksi akademik; dan
 - k. Memiliki sertifikat kemahiran *Microsoft Office* atau sejenisnya yang dikeluarkan oleh UPA TIK atau lembaga resmi penyelenggaraan tes berlisensi.
- (2) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dan k dapat dilakukan penyesuaian dengan pertimbangan tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

**Bagian Kesepuluh
Ujian Tugas Akhir**

Pasal 50

- (1) Ujian tugas akhir program diploma/ sarjana/ magister (S2) adalah ujian terakhir yang wajib ditempuh mahasiswa sebagai syarat untuk mendapatkan kelulusan bagi yang mengusulkan jenis tugas akhir berupa laporan karya tulis ilmiah, skripsi, *Prototype*, proyek, dan tesis.
- (2) Ujian tugas akhir program diploma/ sarjana/ magister (S2) bersifat komprehensif.
- (3) Ujian dilaksanakan secara lisan dan bertujuan untuk mengevaluasi mahasiswa dalam penguasaan ilmu dan penerapan teknologi sesuai dengan bidang keahlian/keilmuannya.
- (4) Ujian Tugas Akhir dilakukan pada mahasiswa yang mengambil jenis tugas akhir berupa laporan karya tulis ilmiah, skripsi, *Prototype*, proyek dan tesis sebagaimana yang dimaksud di atas diatur dengan keputusan Rektor.

**Bagian Kesebelas
Tata Cara Permohonan Ujian Tugas Akhir**

Pasal 51

Tata cara permohonan ujian tugas akhir ditentukan oleh Fakultas masing-masing dengan memperhatikan persyaratan administrasi dan akademik Universitas.

**Bagian Keduabelas
Dewan Penguji Ujian Tugas Akhir**

Pasal 52

- (1) Dewan Penguji ditetapkan oleh Rektor atas usulan koordinator program studi melalui Dekan
- (2) Tugas dewan penguji melakukan penilaian terhadap tugas akhir berupa laporan karya tulis ilmiah, skripsi, *Prototype*, proyek dan tesis.
- (3) Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping tidak dapat menjadi ketua Dewan Penguji.
- (4) Susunan Dewan Penguji terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan 3 (tiga) orang anggota.
- (5) Ketua Dewan Penguji adalah dosen tetap yang diusulkan oleh Koordinator Program Studi di luar pembimbing utama dan pembimbing pendamping.
- (6) Anggota dewan penguji terdiri atas 2 (dua) pembimbing dan 1 (satu) bukan pembimbing.
- (7) Penguji bukan pembimbing dapat diangkat dari dosen tetap program studi/ instansi yang bidang ilmunya sesuai dengan tugas akhir mahasiswa.

**Bagian Ketigabelas
Syarat Dewan Penguji Ujian Tugas Akhir**

Pasal 53

- (1) Dewan Penguji adalah dosen yang telah menduduki jabatan fungsional akademik serendah-rendahnya asisten ahli untuk program diploma dan sarjana, dan serendah-rendahnya Lektor untuk program magister (S2).

- (2) Anggota Dewan Penguji yang berasal dari luar program studi mahasiswa harus memiliki latar belakang ilmu yang sesuai dengan topik tugas akhir mahasiswa dan bergelar akademik minimal magister untuk program diploma dan sarjana, dan bergelar akademik doktor untuk program magister (S2).
- (3) Penentuan Dewan Penguji di luar persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditentukan oleh Dekan atas usulan Koordinator Program Studi.

Bagian Keempatbelas
Tugas Dewan Penguji Tugas Akhir

Pasal 54

- (1) Ketua Dewan Penguji bertugas membuka, menutup, dan mengatur pelaksanaan ujian.
- (2) Dewan Penguji bertugas menguji dan memberikan penilaian.

Bagian Kelimabelas
Waktu Ujian Tugas Akhir

Pasal 55

Waktu yang disediakan untuk ujian tugas akhir selama 1,5 - 2 jam.

Bagian Keenambelas
Penilaian

Pasal 56

Penilaian dalam ujian tugas akhir program diploma/sarjana/magister (S2), meliputi:

1. Kualitas laporan tugas akhir meliputi substansi dan tata cara penulisan;
2. Penguasaan materi yang ditunjukkan oleh kemampuan mahasiswa dalam mempresentasikan hasil penelitian dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Dewan Penguji; dan
3. Penampilan selama ujian, kerapihan pakaian, etika, dan sopan santun.

Bagian Ketujuhbelas
Penentuan Nilai Akhir

Pasal 57

- (1) Ketua Dewan penguji memimpin musyawarah untuk menentukan nilai akhir ujian tugas akhir sesuai ketentuan dari masing-masing Fakultas.
- (2) Untuk dapat dinyatakan lulus ujian tugas akhir program diploma/ sarjana/ magister (S2), seorang mahasiswa sekurang-kurangnya harus mencapai nilai B.
- (3) Mahasiswa yang dinyatakan belum lulus ujian tugas akhir harus melaksanakan ujian ulang sesuai keputusan Dewan penguji.

Bagian Kedelapanbelas
Penyetaraan Tugas Akhir

Pasal 58

- (1) Untuk mahasiswa yang memilih jenis tugas akhir berupa Publikasi atau Prestasi, ujian tugas akhir dilakukan oleh Tim penyetaraan tugas akhir yang

diusulkan oleh koordinator program studi secara berjenjang untuk ditetapkan melalui Keputusan Rektor.

- (2) Tim penyetaraan tugas akhir bertugas untuk melakukan penilaian terhadap publikasi atau prestasi berdasarkan pedoman penilaian tugas akhir.
- (3) Jumlah tim penyetaraan tugas akhir terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang ketua tim;
 - b. 1 (satu) orang anggota tim;
 - c. Koordinator program studi; dan
 - d. Pembimbing akademik.
- (4) Ketua tim penyetaraan tugas akhir berasal dari jurusan/bagian dan memiliki jenjang jabatan fungsional minimal Lektor, sedangkan anggota tim penyetaraan tugas akhir dapat berasal dari luar jurusan/bagian dengan jenjang jabatan fungsional minimal asisten ahli.

Pasal 59

- (1) Mekanisme penyetaraan tugas akhir, yaitu:
 - a. Mengusulkan tugas akhir berupa publikasi atau prestasi kepada Program Studi setelah mendapatkan persetujuan pembimbing akademik;
 - b. Program studi menjadwalkan penyetaraan yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang berperan sebagai ketua tim dan anggota tim penyetaraan, koordinator program studi, pembimbing akademik, dan mahasiswa pengusul;
 - c. Penyetaraan dapat berupa konfirmasi, klarifikasi, tanya jawab, atau validasi lainnya yang dibutuhkan dengan berkaitan penyetaraan.
- (2) Teknis pelaksanaan penyetaraan tugas akhir selanjutnya diatur dengan keputusan Rektor.

BAB X

KECURANGAN AKADEMIK DAN SANKSI

Bagian Kesatu

Kecurangan Akademik

Pasal 60

Mahasiswa UBB dilarang melakukan perbuatan sebagai berikut:

1. Melakukan kecurangan pada waktu ujian (UTS, UAS, kuis, responsi, dan lain-lain), dengan cara menggunakan atau mencoba menggunakan informasi, bahan-bahan, atau alat bantu lainnya.
2. Mengganti, mengubah, atau memalsukan nilai, transkrip akademik, kartu tanda mahasiswa, tugas-tugas perkuliahan, laporan, surat-surat keterangan, maupun tanda tangan dalam lingkup kegiatan akademik, serta atribut-atribut lain yang digunakan untuk aktivitas kampus.
3. Menyediakan sarana atau prasarana yang dapat menyebabkan terjadinya kecurangan kegiatan akademik.
4. Menggunakan karya orang lain sebagai karya sendiri dalam suatu kegiatan akademik tanpa menyebutkan acuan yang dipakai (plagiasi).
5. Mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain dengan cara membujuk, memberi hadiah, atau mengancam dengan tujuan memperoleh kemudahan dalam menyelesaikan ujian, tugas mandiri, laporan praktikum dan sebagainya.

6. Menggantikan kedudukan atau melakukan kegiatan untuk kepentingan orang lain dalam kegiatan akademik, seperti kuliah, ujian, praktik, atau menyelesaikan tugas akademik lainnya, baik atas permintaan orang lain maupun kehendak sendiri.
7. Menyuruh orang lain baik sivitas akademik UBB maupun orang di luar UBB, untuk menggantikan kedudukan atau melakukan tugas-tugas akademik baik untuk kepentingan sendiri maupun orang lain.

Bagian Kedua Sanksi

Pasal 61

- (1) Pelaku perbuatan tersebut pada pasal 60 dapat dikenakan sanksi berdasarkan tingkat pelanggaran yang telah dilakukan dengan mengacu pada peraturan disiplin mahasiswa UBB.
- (2) Pelaksanaan sanksi akademik tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak akan mengubah batas masa studi yang telah ditetapkan.
- (3) Semua hasil yang diperoleh dengan melakukan kecurangan akademik dinyatakan tidak berlaku (dibatalkan).

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Kesatu Kartu Tanda Mahasiswa Hilang/ Rusak

Pasal 62

- (1) Mahasiswa yang Kartu Tanda Mahasiswanya hilang/ rusak dapat mengajukan penggantian Kartu Tanda Mahasiswa.
- (2) Selama menunggu penggantian Kartu Tanda Mahasiswa, mahasiswa diberikan surat keterangan Kartu Tanda Mahasiswa hilang/ rusak yang dikeluarkan oleh BAKK UBB.
- (3) Surat Keterangan Kartu Tanda Mahasiswa Hilang/Rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk mendapatkan layanan akademik.
- (4) Prosedur permohonan penggantian Kartu Tanda Mahasiswa:
 - a. Mahasiswa yang mengalami kerusakan Kartu Tanda Mahasiswa melampirkan Kartu Tanda Mahasiswa yang rusak;
 - b. Mahasiswa yang bersangkutan mengajukan permohonan pemrosesan Kartu Tanda Mahasiswa hilang/rusak yang disahkan Dekan, atau surat keterangan Kartu Tanda Mahasiswa yang rusak;
 - c. Syarat dan ketentuan lain dalam pengajuan Kartu Tanda Mahasiswa baru diatur lebih lanjut oleh BAKK.

Bagian Kedua Ijazah Hilang

Pasal 63

- (1) Dalam hal Ijazah atau Transkrip Akademik dalam bentuk cetak rusak, hilang, atau musnah, Universitas dapat membuat Surat Keterangan Pengganti Ijazah yang rusak, hilang, atau musnah.

- (2) Dalam hal Ijazah atau Transkrip Akademik dalam bentuk elektronik rusak, hilang, atau musnah, Universitas dapat mencetak ulang.
- (3) Prosedur pembuatan Surat Keterangan Pengganti Ijazah yang rusak, hilang, atau musnah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
 - a. Alumnus UBB yang kehilangan ijazah melapor kepada Kepolisian untuk mendapatkan surat keterangan kehilangan ijazah;
 - b. Lulusan tersebut dapat mengajukan permohonan kepada Rektor UBB dengan tembusan kepada Dekan yang bersangkutan untuk memperoleh Surat Keterangan Pengganti Ijazah yang rusak, hilang, atau musnah, dengan melampirkan:
 - 1) surat keterangan kehilangan ijazah dari Kepolisian bagi ijazah yang hilang;
 - 2) ijazah yang rusak bagi pengajuan ijazah rusak; dan
 - 3) bukti pendukung kondisi yang menerangkan akibat dari ijazah musnah.
- b. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan UBB, atas nama Rektor UBB menerbitkan Surat Keterangan yang berisi pernyataan bahwa lulusan tersebut benar-benar lulusan UBB.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

- (1) Semua penyelenggaraan kegiatan akademik tetap dilaksanakan sampai dengan penyelenggaraan kegiatan akademik disesuaikan dengan Peraturan Rektor ini.
- (2) Penyesuaian kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Rektor ini mulai berlaku.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Pada saat Peraturan Rektor ini berlaku, maka Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Universitas Bangka Belitung sebagaimana yang telah beberapa kali diubah, terakhir Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Universitas Bangka Belitung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 66

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Universitas Bangka Belitung sebagaimana yang telah beberapa kali diubah, terakhir Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Universitas Bangka Belitung dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Rektor ini.

Pasal 67

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Akademik ini akan disesuaikan di kemudian hari sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan UBB.

Pasal 68

Peraturan Akademik ini sebagai pedoman bagi seluruh sivitas akademika UBB yang harus dibaca, dimengerti dan dijadikan sebagai pedoman untuk dilaksanakan.

Pasal 69

Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangka
pada tanggal 2 September 2024

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

TTD

IBRAHIM

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian dan Umum



ERRY GUSNAWAN

NIP 197108232000031001